

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi syariah di Indonesia sering disebut *takaful*. Takaful berasal dari bahasa arab yaitu *kafala*.¹ Kata *kafala* dalam kamus bahasa Arab berarti menanggung atau menjamin. Akar kata *takaful* berasal dari (*kafala-yakfulu-kafalaatan*), yang berarti menanggung. Kemudian dari *mujarad* ke *tsulasi mazid ke wazzan tafa'ala*, tambahkan huruf *ta* sebelum *fa'ala* dan tambahkan *alif* setelah *fa'ala*,² sehingga menjadi (*takafaala-yataakafalu-takaafulan*) dan memiliki satu membawa yang lain atau membawa arti dari satu dengan yang lain. Dalam pengertian Muamalah, takaful adalah jaminan sosial antara sesama Muslim, sehingga membuat satu sama lain bersedia mengambil risiko.³ Kegiatan tersebut didasarkan pada pembentukan serangkaian dana

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*,(Jakarta:Sinar Grafika, 2008), h. 3.

² Muhammad Mas'un Ali, *Amsilatu Tasrifiyah*,(Surabaya: Maktabah wa Matba'ah Saalim Nabhaan, 1960), h.18.

³ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 98.

Tabarru, yang dikelola dan diinvestasikan melalui kontrak Syariah untuk menghadapi risiko tertentu.

Melalui kontrak yang sesuai dengan hukum Syariah. Dalam konteks akad asuransi syariah, tabarru' bermaksud memberikan dana zakat dengan niat yang ikhlas dan tulus, jika nantinya salah satu peserta tertimpa musibah, mereka dapat saling membantu. Dana klaim ditarik dari rekening tabarru, dan peserta akan digunakan sebagai dana amal/kabajikan dana tolong menolong.⁴ Oleh karena itu, dalam akad tabarru' peserta adalah pihak yang memberikan sebagian dana dengan itikad baik, dan tidak mengharapkan imbalan apapun dari orang yang menerimanya, kecuali dengan izin Allah SWT. Hal ini berbeda dengan perjanjian dalam asuransi konvensional, yang memberikan sesuatu kepada orang lain yang berhak atas ganti rugi dari pemberinya.⁵ Asuransi yang paling umum dan menarik adalah asuransi jiwa, perusahaan asuransi akan menanggung risiko

⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep akad dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta: 2004), h.36.

⁵ Jafri Khalil, "Asuransi dalam Hukum Islam", *makalah workshop asuransi syariah*, IBI, 2003), h. 12.

yang mungkin dihadapi peserta, seperti kecelakaan atau penyakit. Perkembangan manusia yang sangat pesat dan perlu adanya proteksi yang dapat memberikan perlindungan bagi diri atau jiwa seseorang maka diperlukan adanya hubungan kerjasama sesama manusia yang mana pihak satu membebankan resiko kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang disepakati. Dan pihak yang lain memberikan jaminan atau garansi bagi diri atau jiwa seseorang tersebut. Inilah yang disebut sebagai upaya manusia untuk melimpahkan atau berbagi resikonya kepada orang lain atau pihak lain (*sharing of risk*). Adanya rasa kebersamaan dan pengetahuan tentang asuransi dapat sangat membantu dalam menarik minat menjadi peserta asuransi karena tanpa itu program akan sangat sulit dilaksanakan. Selain perusahaan itu sendiri, karena kepentingan umum atau kepercayaan terhadap asuransi.

Setiap orang menginginkan masa depan yang lebih baik dan secara naluriah manusia senantiasa berusaha meningkatkan kesejahteraannya, keinginan dan usaha yang

demikian sangat wajar dan beralasan karena manusia menginginkan kehidupan didunia ini lebih bahagia. Sejahtera baik lahir maupun batin. Kebutuhan manusia setiap saat bertambah banyak dan luas serta beraneka ragam bentuknya. Sesuai dengan tingkat kemajuan jaman dan teknologi sejalan dengan itu.

Namun, seiring berjalannya waktu, kebutuhan masyarakat terus meningkat, dan masyarakat juga memiliki risiko sendiri dengan harta bendanya seperti gedung, rumah, dan toko. Oleh karena itu, masyarakat mulai mempertimbangkan untuk mengasuransikan harta bendanya, dengan tujuan untuk memperoleh alternatif jika terjadi kebakaran dan kecelakaan lainnya. Pasal 290 KUHD mengatur bahwa penanggung bertanggung jawab atas risiko kebakaran, dan segala kerugian akibat terbakarnya barang yang dipertanggung menjadi tanggung jawab penanggung. Pengertian "membakar" mencakup kebakaran biasa dan bahkan lebih luas. Pasal 290 KUHD mengatur bahwa penyebab kebakaran sangat luas, dan penyebab lain, apapun

namanya, terjadi dengan cara apa pun, terlepas dari apakah ada rencana, biasa atau khusus, tanpa kecuali.⁶

Dengan alasan yang berbeda ini, orang menyadari pentingnya melindungi aset mereka dengan membeli atau mendaftarkan asuransi. Salah satu jenis asuransi yang berkembang pesat saat ini, yaitu asuransi kebakaran PT. Bumiputera Muda 1967 cabang Serang. PT. Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang juga menyediakan berbagai produk asuransi untuk mengatasi ketidakpastian yang dialami masyarakat, salah satunya adalah produk asuransi kebakaran yang akan dibahas dalam penelitian ini. Bagaimana penerapan sistem pembayaran klaim produk asuransi kebakaran dan bagaimana reviewnya berdasarkan konsep akad Tabarru. Hanya ada asuransi kebakaran, dan sudah ada unit yang bergerak di bidang operasional PT. Bumiputera Muda 1967 cabang Serang. Produk khusus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah asuransi kebakaran.

⁶ Marimin, *Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta:Grasindo), h. 1

Mengenai dasar perhitungan ganti rugi Asuransi, pasal 11 ayat 11.2 dan 11.3, pasal 12 ayat 12.1 PSAKI:

- a. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungkan setinggi - tingginya adalah sebesar Harga Pertanggungan,
- b. Perhitungan besarnya kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan.

Tabel 1.1

Sistem Pembayaran Klaim (Produk Asuransi Kebakaran)

Sum Insured (SI)	Rp. 274.400.000,00
Peristiwa, New Replacement Value (NRV)	Terjadi kebakaran 16 Maret 2008 dan akuisisi mesin (baru) Boiler 15 Maret 2004 (usia pakai 4 Tahun), Rp.350.000.000,00. (sesaat sebelum kerusakan / kebakaran)
Technical Life Time	20 Tahun \rightarrow $100/20 = 5\%$ (Depresiasi / th.)

<p>Biaya Penggantian suku cadang baru (Parts Replacement)</p> <p>Ongkos kerja (Working Cost)</p>	<p>Rp. 145.000.000,00</p> <p>Rp. 5.000.000,00</p>
<p>Actual Value at Risk</p>	<p>NRV – Depresiasi</p> <p>Rp. 350.000.000,00 – (4 x 5% x Rp 350.000.000,00)</p> <p>= Rp 280.000.000,00</p>
<p>Actual Loss</p>	<p>= NRV – Depresiasi</p> <p>= Rp 145.000.000,00 – (4 x 5% x Rp 145.000.000,00)</p> <p>= Rp. 116.000.000,00</p> <p>Working Cost,</p> <p>= Rp. 5.000.000,00</p> <p>Total = Rp. 121.000.000,00.</p> <p>Jika biaya Suku Cadang dan Ongkos Kerja menyatu</p> <p>= NRV – Depresiasi</p>

	$= \text{Rp } 150.000.000,00 - (4 \times 5\% \times \text{Rp } 150.000.000,00)$ $= \text{Rp. } 120.000.000,00$
Perhitungan Klaim	$\text{SI} < \text{NRV}$ $\text{Rp. } 274.400.000,00 < \text{Rp. } 280.000.000,00$ <p>(Under Insurance maka klaim dihitung prorata)</p> $(\text{SI} / \text{NRV}) \times \text{Actual Loss}$
Klaim	$= (\text{Rp. } 274.400.000,00 / \text{Rp. } 280.000.000,00) \times \text{Rp. } 121.000.000,00 = \text{Rp. } 118.580.000,00$ <p>Jika biaya Suku Cadang dan Ongkos Kerja menyatu = $(\text{Rp. } 274.400.000,00 / \text{Rp. } 280.000.000,00) \times \text{Rp. } 120.000.000,00$</p> $= \text{Rp. } 117.600.000,00$
Maka ganti kerugian yang harus dibayar	$\text{Rp. } 118.580.000,00.$ <p>Jika biaya Suku Cadang dan Ongkos Kerja menyatu Rp. 117.600.000,00</p>

Penanggung adalah sebesar	
------------------------------	--

(Sumber : Data Sistem Pembayaran Klaim 2019-2021 PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang)

Sebelum membahas mengenai asuransi kebakaran itu sendiri perlu kiranya untuk mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kebakaran yang ditinjau dari sudut asuransi. Kebakaran merujuk ke prinsip dan praktek asuransi memberikan definisi sebagai berikut, “*Fire is a spontaneous combustion which usually a rapid oxidation*”. Selanjutnya, W.J.S Purwadarminta (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 2003), juga memberikan definisi sendiri tentang kebakaran, sebagai berikut, “Kebakaran adalah sesuatu yang terbakar yang disebabkan oleh api”. Batasan kebakaran juga di berikan oleh Charles Cole (*Law of Fire Insurance, 2009*), yakni, “Kebakaran berarti sesuatu yang terbakar, sifatnya tiba-tiba atau merupakan suatu kecelakaan atau tidak dapat diduga terlebih dahulu”. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kebakaran dapat ditinjau dari sudut asuransi yang mengandung tiga unsur pokok yaitu:

1. Harus ada nyala api yang nyata atau secara nyata Kebakaran
2. Sejauh mengenai tertanggung harus berasal dari hal yang tiba-tiba atau mendadak.
3. Harus ada sesuatu yang terbakar yang seharusnya tidak terbakar.⁷

Hal tersebut juga membuat penulis tertarik dengan topik **"Analisis sistem pembayaran klaim pada produk Asuransi kebakaran ditinjau berdasarkan konsep akad Tabarru' (Studi Pada PT. Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang)"**

B. Perumusan Masalah

Melalui batasan masalah diatas, maka untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

⁷ Zeinyta Azra Haroen. *Proses Klaim Asuransi Kebakaran Dengan Menggunakan Metode Pure Indemnity Dan Reinstatement Value Terhadap Objek Asuransi Berupa Bangunan*, (Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen 2019 h.4 Vol 15)

1. Bagaimana sistem pembayaran klaim, pertanggung jawaban risiko terhadap produk Asuransi kebakaran di PT. Bumiputera Muda 1967 cabang Serang?
2. Bagaimana pengecualian pertanggung jawaban pembayaran klaim terhadap kebakaran di PT. Bumiputera Muda 1967 cabang Serang?
3. Bagaimana tinjauan konsep akad tabarru' dalam sistem pembayaran klaim pada produk asuransi kebakaran di PT. Bumiputera Muda 1967 cabang Serang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem pembayaran klaim, pertanggung jawaban terhadap risiko produk Asuransi Kebakaran di PT. Bumiputera Muda 1967 cabang Serang.
2. Untuk mengetahui pengecualian pertanggung jawaban pembayaran klaim terhadap kebakaran di PT. Bumiputera Muda 1967 cabang Serang.

3. Untuk mengetahui bagaimana Asuransi kebakaran dapat ditinjau berdasarkan konsep akad tabarru' dalam kasus sistem pembayaran klaim pada produk asuransi kebakaran di PT.Bumiputera Muda 1967 cabang Serang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca, serta dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai tentang analisis sistem pembayaran klaim produk asuransi kebakaran berdasarkan akad tabarru.

2. Lembaga Asuransi Syariah

Hasil ini diharapkan dapat memberikan informasi yang baik bagi asuransi syariah di Indonesia dalam proses meningkatkan kinerja dari system klaim asuransi dalam memaksimalkan profitabilitas perusahaan secara maksimal, dan diharapkan dapat dijadikan bahan

pertimbangan untuk mengambil kebijakan dalam analisis sistem pembayaran klaim produk asuransi kebakaran dengan menggunakan akad Tabarru, dapat digunakan seefektif mungkin sehingga mampu meningkatkan profitabilitas suatu bank, terutama pada tingkat klaim produk.

3. Peneliti

Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada pada asuransi syariah, sehingga dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut tentang analisis sistem pembayaran klaim produk asuransi kebakaran berdasarkan akad Tabarru'.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian, terkadang ada tema yang berkaitan dengan penelitian dilakukan walaupun arah tujuan yang diteliti sangat berbeda. Dari penelitian ini peneliti menemukan beberapa sumber kajian lain yang telah lebih

dahulu membahas terkait tentang analisis sistem pembayaran klaim pada produk asuransi kebakaran ditinjau berdasarkan konsep akad tabarru’.

Tabel 1.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian yang Dilakukan dengan Peneliti Terdahulu

No.	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
1.	Moch H Cahyana, Mardalena Hanifaf, Ulfia Hasanah ⁸	- Teknik Pengumpulan Data - Produk Asuransi Kebakaran	- Teknik Analisis -Teori yang digunakan -Lokus Penelitian	Hubungan timbal balik antara penanggung dalam hal ini PT. Jasindo Takaful Cabang Pekanbaru dan pihak tertanggung sebagai pengguna jasa menciptakan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, namun pada prakteknya

⁸ Moch H Cahyana dkk (2016). *Pelaksanaan Asuransi Kebakaran pada PT. Jasindo Takafui Cabang Pekan Baru*. Vol 3. No. 2 Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau. Riau : Universitas Riau

				<p>kehilangan bagasi yang menyebabkan kerugian penumpang tanpa menyadari hak-hak penumpang sebagaimana mestinya</p> <p>Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan asuransi kebakaran pada PT.Jasindo Takaful, untuk mengetahui kendala atau hambatan dalam pelaksanaan asuransi kebakaran PT. Jasindo Takaful cabang Pekanbaru. Untuk mengetahui upaya yang akan dilakukan pelanggan untuk melakukan kebakaran.</p>
--	--	--	--	---

2.	Suhaila Zulkifli, Stefanie Stefanie, Margareth Christiana Philip, Josua Hasiholan Purba ⁹	- Teknik Analisis - Penelitian Kualitatif - Produk Asuransi Kebakaran	- Teori yang digunakan -Lokus Penelitian	PT. Tokio Marine hanya mengembalikan posisi finansial tertanggung ke keadaan sesaat sebelum terjadinya. Ketika terjadi evenemen, dalam PT. Tokio Marine tidak akan terjadi perubahan risiko karena dari PT tersebut hanya menerima risiko yang sifatnya tidak pasti dan terjadi tiba- tiba. Setelah penanggung membayar kerugian yang seimbang kepada tertanggung (asas indemnititas),
----	---	---	---	--

⁹ Suhaila Zulkifli dkk (2022). *Analisis yuridis terhadap penerapan prinsip indemnity dan insurable interest pada Asuransi kebakaran di PT Asuransi Tokio Marine*. Vol 4. No. 6. Jurnal Lima Hukum

				maka subrogasi tidak akan terjadi. Namun, jika penanggung hanya membayar sebagian dari kerugian yang dialami, maka prinsip subrogasi akan berjalan.
3.	Hasrat Fitmy, Eti Purwiyantiningsih, Ulil Afwa ¹⁰	- Asuransi Kebakaran	-Teori yang digunakan -Teknik Analisis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan hak milik yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak diterapkan dalam Asuransi Kebakaran. Hal ini sudah diatur, dalam Pasal 4 ayat (2) Polis Standar

¹⁰ Hasrat Fitmy dkk (2021). *Okupasi produk kebakaran pada PT. Asuransi Bumiputera Muda Syari'ah cabang Surabaya*. Vol. 4. No. 6. Jurnal Masharif Al-Syariah. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Surabaya

				Asuransi Kebakaran.
4.	HO Djunaedi ¹¹	- Asuransi Kebakaran - Klaim	-Lokus Penelitian -Teknik Analisis - Teori yang digunakan	Perjanjian Asuransi Kebakaran (fire insurance) pada prinsip nya mengikat kedua belah pihak penanggung semenjak diterbitkan nya polis. Pengecualian untuk mengikatnya kejadian asuransi pada pembayaran premi pertama, artinya walaupun polis belum terbit akan tetapi perjanjian Asuransi Kebakaran telah mengikat antara para pihak dengan dibuatkannya covornote

¹¹ HO Djunaedi (2010). *Analisis yuridis tentang perjanjian asuransi kebakaran*. Vol. 4. No. 2. Jurnal hukum pro justitia

5.	Nuari Anisa Sivi, Agus Komarudin ¹²	-Produk Asuransi Kebakaran	-Lokus Penelitian -Teknik Analisis -Teori yang digunakan	Teknologi yang berkembang pesat saat ini adalah internet, manfaat internet dewasa ini terasa semakin berperan penting dan sangat luas cakupannya. PT Asuransi Intra Asia menginginkan peningkatan pelayanan terhadap konsumen, karena domisili konsumen yang tersebar di Lampung dan waktu perjalanan konsumen ke kantor yang memerlukan biaya yang lebih, maka diperlukan sistem yang dapat
----	--	----------------------------------	---	--

¹² Nuari Anisa Sivi dkk (2021). *Perancangan sistem informasi perpanjangan asuransi kebakaran pada PT. Asuransi Intra Asia Bandar Lampung*. Vol. 4. No. 1. Jurnal Cendekia Bandar Lampung

				membantu konsumen melakukan transaksi tidak hanya datang ke kantor melainkan dapat dilakukan di rumah atau di tempat kerjanya. Sistem yang akan dirancang berbasis web, karena dengan web transaksi yang akan dilakukan oleh konsumen tidak terbatas oleh tempat dan waktu
6.	Anindya Nugrahani Kusumoardi, Suradi Rinitami Njatrijani ¹³	- Asuransi Kebakaran - Klaim	-Teknik Analisis -Lokus penelitian -Teori yang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan klausula baku merugikan tertanggung karena perusahaan asuransi

¹³ Anindya Nugrahani Kusumoardi dkk (2016). *Klausula baku dalam polis asuransi kebakaran ditinjau dari undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi pada PT. Asuransi Jasa Indonesia)*. Vol. 4. No. 3. Jurnal Hukum Diponegoro

			<p>digunakan</p>	<p>tidak selalu menjelaskan keseluruhan klausul dalam polis. Namun, polis asuransi kebakaran Jasindo tidak melanggar ketentuan klausula baku karena selain mengatur jaminan dasar, tertanggung juga dapat melakukan perluasan jaminan.</p> <p>Tertanggung diharapkan berhati-hati dalam melakukan perjanjian asuransi dan aktif bertanya mengenai klausul yang ada di dalam polis apabila dirasa membingungkan.</p>
--	--	--	------------------	---

7.	Hana Izdihar Arwa, MH Kelik Wardiono SH ¹⁴	-Asuransi Kebakaran	-Lokus Penelitian -Teori yang digunakan -Teknik analisis	Manusia memiliki keinginan untuk mendapatkan rasa aman tidak hanya pada keselamatan jiwa, tetapi dengan terus terpenuhinya kebutuhan dari hari kehari menimbulkan semakin besar keinginan manusia untuk memiliki rasa aman terhadap harta benda. Untuk dapat menghadapi setiap risiko yang mungkin ada maka salah satu jalan yang dapat digunakan adalah dengan dilakukannya perjanjian pelimpahan risiko. Asuransi kebakaran
----	--	------------------------	---	---

¹⁴ Hana Izdihar Arwa dkk (2021). *Strategi penjualan polis asuransi kebakaran*. Vol. 4. No. 1. Jurnal Hukum Surakarta : Universitas Muhamadiyah Surakarta.

				<p>merupakan salah satu bagian dari asuransi kerugian. Pada penggantian kerugian terdapat asas keseimbangan atau biasa disebut dengan asas indemnititas, yaitu adanya keseimbangan antara risiko yang dilimpahkan kepada penanggung dengan kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung akibat peristiwa yang mungkin akan terjadi. Untuk menghitung ganti rugi dilakukan dengan cara perbandingan harga sebelum adanya</p>
--	--	--	--	--

				kerugian dengan setelah terjadi kerugian lalu diambil rata-ratanya.
8.	Qomariah Lahamid, Hafizah Indriyanti ¹⁵	-Produk Asuransi Kebakaran	-Lokus Penelitian -Teori yang digunakan -Teknik Analisis	Perusahaan perusahaan asuransi akan berkembang, kemudian makin banyak produk asuransi yang bermunculan dengan berbagai kelebihan. Layanan purna jual, jumlah premi yang cukup rendah dan dapat dijangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan tidak tinggi, dan layanan lain lainnya. Salah satu proteksi atau perlindungan

¹⁵ Qomariah Lahamid dkk (2021). *Strategi penjualan polis asuransi kebakaran studi kasus : PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Pekanbaru*. Vol. 3. No. 1. Jurnal Bisnis dan Manajemen. Pekanbaru


				<p>asuransi yang dapat dinikmati masyarakat terhadap resiko yang dihadapi baik individu, keluarga maupun bisnis adalah perlindungan atas kebakaran. Asuransi kebakaran bertujuan untuk mengganti kerugian kerugian yang disebabkan oleh kebakaran atau segala sesuatu yang tidak dapat diprediksi sesuai isi polis dan lampiran lampirannya</p>
--	--	--	--	---

Sumber data : Terdiri dari Jurnal.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan konsep mengenai hubungan teori dengan faktor-faktor yang dikaji yang merupakan permasalahan dalam penelitian. Kerangka

pemikiran bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menggunakan secara sistematis pokok permasalahan yang ada dalam penelitiannya. Berikut adalah kerangka penelitian untuk dijadikan bahan acuan penelitian :



Gambar 1.1 Kerangka berfikir
(Sumber : Peneliti Tahun 2022)

G. Metodologi Penelitian

Beberapa unsur dalam metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dimana data penelitian ini menggambarkan fenomena atau fakta penelitian secara apa adanya. Adapun objek penelitian ini adalah di PT. Bumiputera 1967 Cabang Serang.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Deskriptif adalah sebuah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain deskriptif analisis dengan meneliti dan berusaha untuk mendapatkan data yang akurat dan benar, kemudian data tersebut diuraikan

dan dibahas secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan sebagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapi.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

a. Observasi

Melalui teknik ini penulis mengumpulkan data dengan melakukan observasi secara langsung pada tempat dan objek penelitian.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan melakukan kegiatan interaksi satu sama lain secara langsung dengan bertatap muka serta mendengarkan informasi yang ada pada PT. Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang. Dalam wawancara, beberapa pertanyaan diajukan penulis kepada kasie layanan unit syariah yang berkaitan dengan sistem pembayaran klaim pada

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Jakarta: Grafindo, 2008), h. 147.

produk asuransi kebakaran di PT. Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2022.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan berbagai sumber dokumen. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi. Sumber-sumber informasi tersebut dapat berupa foto, video dan rekaman.

Dan teknik pengumpulan data dengan menganalisa dokumen-dokumen perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Dokumen ini berupa data dan profil PT. Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang.

d. Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian melalui studi kepustakaan atau literatur baik melalui buku-buku, artikel, jurnal,

skripsi terdahulu maupun sumber referensi lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dihubungkan dengan studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis dan disusun secara logis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu apa yang dikatakan informan secara tertulis dan lisan, diselidiki dan dipelajari kemudian dianalisis secara kualitatif dan deskriptif dengan kalimat yang sistematis.

Analisis data pada penelitian ini akan dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung sampai tuntas, untuk menganalisis data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian Data

Setelah data reduksi maka selanjutnya mendisplay data. Penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat agar mudah memahami apa yang telah dipahami.

3. Verifikasi

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak menemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini bisa dipahami, maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang sesuai dengan Pedoman penulisan skripsi untuk memudahkan dalam memahami isi pembahasan karya tulis ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang masing-masing bab

terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

Bab kesatu, dalam bab ini menguraikan awal langkah skripsi yang berisi tentang uraian latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang kajian pustaka Asuransi dalam Islam yang mencakup tentang Pengertian Asuransi Syari'ah, Dasar Hukum dan Prinsip Dasar Asuransi Syari'ah, Jenis dan Akad dalam Asuransi Syari'ah, Premi, Pengelolaan Dana dan Mekanisme Klaim, Pengertian Akad Tabarru', Dasar Hukum Akad Tabarru', dan Penerapan Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah, Asuransi Kebakaran dan Klaim.

Bab ketiga, membahas mengenai gambaran umum PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967. Terdiri dari sejarah berdirinya PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, visi dan misi, Struktur Organisasi PT. Bumida 1967 cabang Serang, Logo PT. Bumiputera Muda Syariah 1967 Cabang

Serang, falsafah dan nilai dasar, Penghargaan, Kelompok Usaha, budaya perusahaan.

Bab keempat, membahas tentang Analisis Sistem Pembayaran Klaim, pertanggungjawaban Pada Produk Asuransi Kebakaran Ditinjau Berdasarkan Konsep Akad Tabarru' (Studi Pada PT. Bumiputera Muda 1967 cabang Serang), sistem pembayaran pertanggungjawaban terhadap kebakaran di PT. Bumiputera Muda 1967 cabang Serang, pengecualian pertanggungjawaban pembayaran klaim terhadap kebakaran di PT. Bumiputera Muda 1967 cabang Serang, serta tinjauan konsep akad tabarru' dalam kasus sistem pembayaran klaim pada asuransi kebakaran PT. Bumiputera Muda 1967 cabang Serang.

Bab kelima, dalam bab terakhir ini penulis menarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan pada rumusan masalah, penulis juga mengajukan beberapa saran rekomendasi kepada pihak-pihak terkait untuk mendapat perhatian seperlunya.